



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

HJ. ROHANA binti HAJI NAJAMUDIN, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Haji Anom Setia Budi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 04, Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/SK/Pdt.G/2016PA.GM. tanggal 17 Mei 2016, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

melawan

FU'AD bin HAJI NAJAMUDIN, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Labuapi Utara, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada SULTON ASRI, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Labuapi Utara, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 44/SK/Pdt.G/2016/PA.GM. tanggal 09 Mei 2016, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

d a n

1. **HJ. HIKMAH**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **ABDUL HALIM**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Hlm.1 dari 26hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **FARIDAH**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
4. **TUTI ALAWIYAH**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
5. **MUZAFAR**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
6. **SITI HAWARI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
7. **MAUZATIL HASANAH**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi;
Nomor 1 sampai 7 beralamat di Jalan Raya Sesela Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat semula **TURUT TERGUGAT** 1 s/d 7 sekarang **PARA TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM. tanggal 28 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Haji Najamudin (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1999;
3. Menetapkan ahli waris pada saat meninggalnya Haji Najamudin (Pewaris) adalah :
 - 3.1. Hj. Aisyah (Istri);
 - 3.2. Fuad bin Haji Najamudin (anak laki-laki);
 - 3.3. Anak/Keturunan dari Hj. Fauziyah (anak perempuan) sebagai ahli waris Pengganti yaitu :
 - 3.3.1. Hj. Hikmah binti H. Ridwan (anak perempuan);
 - 3.3.2. Abdul Halim bin H. Ridwan (anak laki-laki);
 - 3.3.3. Faridah binti H. Ridwan (anak perempuan);
 - 3.3.4. Tuti Alawiyah binti H. Ridwan (anak perempuan);
 - 3.3.5. Muzafar bin H. Ridwan (anak laki-laki)
 - 3.3.6. Siti Hawari binti H. Ridwan (anak perempuan)

Hlm.2 dari 26hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.7. Mauzatil Hasanah binti H. Ridwan(anak perempuan);

3.4. Hj. Rohana binti Haji Najamudin (anak perempuan);

4. Menyatakan harta berupa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 536 seluas 2.034 M² yang terletak dahulu wilayah Subak Bagik Polak Karang Bucu Desa Bagik polak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat karena terjadi pemekaran wilayah sekarang menjadi Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Air
- Sebelah Timur : Gudang.
- Sebelah Selatan : Jalan raya.
- Sebelah barat : rumah dan tanah alm. Sayuti.

adalah harta peninggalan Haji Najamudin;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Haji Najamudin (almarhum) adalah sebagai berikut:

5.1. Fuad bin Haji Najamudin (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{4}$ bagian;

5.2. Anak/Keturunan dari Hj. Fauziyah (anak perempuan) sebagai ahli waris pengganti memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian yang diterima oleh anaknya yaitu:

5.2.1. Hj. Hikmah binti H. Ridwan (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{1}{36}$ bagian;

5.2.2. Abdul Halim bin H. Ridwan (anak laki-laki) $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{2}{36}$ bagian;

5.2.3. Faridah binti H. Ridwan (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{1}{36}$ bagian;

5.2.4. Tuti Alawiyah binti H. Ridwan (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{1}{36}$ bagian;

5.2.5. Muzafar bin H. Ridwan (anak laki-laki) $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{2}{36}$ bagian;

5.2.6. Siti Hawari binti H. Ridwan (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{1}{36}$ bagian;

5.2.7. Mauzatil Hasanah binti H. Ridwan(anak perempuan) $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{4}$ adalah $\frac{1}{36}$ bagian;

5.3. Hj. Rohana binti Haji Najamudin (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{4}$

Hlm.3 dari 26hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



bagian;

6. Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut dalam dictum 4 untuk menyerahkan dan membagi kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, yang apabila tanah tersebut tidak dapat dibagi secara *natura* maka akan dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagikan kepada yang berhak;
7. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp2.631.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut Tergugat hadir, selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM. tanggal 10 Oktober 2016, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2016 dan kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM. tanggal 28 September 2016 tersebut Majelis Hakim telah keliru dalam mengambil keputusan yaitu dengan begitu saja menolak seluruh permohonan dan alasan Pembanding tanpa mempertimbangkan secara cermat alasan-alasan dan bukti Pembanding sehingga dengan mengesampingkan materi pokok dan alat bukti yang tidak dilakukan penilaian sama sekali, sehingga putusan tidak berdasarkan

Hlm.4 dari 26 hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, karenanya Pengadilan Agama Giri Menang telah salah menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya;

2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM. tanggal 28 September 2016 yang menolak jawaban Pembanding seluruhnya adalah pertimbangan yang sangat-sangat keliru di mana pertimbangan tersebut sangatlah nyata tidak melakukan penilaian terhadap bukti-bukti Pembanding sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan dengan cermat;
3. Bahwa Pembanding adalah salah seorang pewaris (anak kandung Haji Najamudin), di dalam Replik tanggal 20 Juli 2016 halaman 2 huruf b, dengan bersumpah menyatakan tidak pernah mengetahui ayahanda Haji Najamudin membeli tanah dari siapapun, sehingga haram hukumnya Pembanding mengakui adanya tanah peninggalan ayahanda Haji Najamudin;
4. Bahwa pada waktu Yang Mulia Majelis Hakim melakukan PS tanggal 12 Agustus 2016 di lokasi obyek gugatan yang ditunjukkan oleh Terbanding adalah bukan lokasi yang menjadi obyek gugatan, karena awalnya pemilik tanahpekarangan yang ditunjuk itu adalah Haji Anom Setia Budi alamat RT 04 Dusun Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang dapat dibelinya dari A. Daerah sertifikat hak milik nomor 536 luas 2.034 m² dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1981;
5. Pada waktu pembayaran dilakukan A. Daerah (penjual) dengan Haji Anom Setia Budi (pembeli) langsung melakukan ijab dan kabul disaksikan oleh Amak Noar dan Tilah dan anak-anak A. Daerah, yaitu Daerah dan Inak Manan beserta cucu-cucunya di antaranya Manananak dari Inak Manan. Oleh karena A. Daerah sudah sangat tua dan tidak mengetahui hitungan mata uang, maka Inak Manan beserta Manan (anaknya Inak Manan) yang menerima uang pembayaran tersebut;

Hlm.5 dari 26hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat PS tanggal 12 Agustus 2016 tanah pekarangan yang awalnya milik Haji Anom Setia Budi seluruhnya sudah menjadi hak milik orang lain dengan jalan Haji Anom Setia Budi menjualnya;
7. Bahwa Pembanding sangat keberatan dikesampingkannya fakta-fakta dan bukti-bukti riil yang ditunjukkan Pembanding, sedangkan dilain pihak Yang Mulia Majelis Hakim menerima bukti-bukti yang diberikan oleh Terbanding, padahal nyata-nyata Terbanding berdusta dan menunjukkan data-data yang palsu;
8. Bahwa Pembanding menyatakan Terbanding adalah pendusta dan menunjukkan data-data yang palsu yang bukti-buktinya sebagai berikut:
 - a. Pada waktu PS Terbanding menunjukkan lokasi yang bukan tanah warisan yang dikuasai oleh Pembanding, tanah tersebut adalah awalnya dimiliki oleh Haji Anom Setia Budi dan pada saat PS telah dimiliki seluruhnya oleh orang lain;
 - b. Bahwa Terbanding menunjukkan bukti di persidangan berupa buku akta jual beli (P.8) antara Daerah dan disetujui oleh saudaranya dengan Haji Najamudin atas tanah sertifikat hak milik nomor 536 luas 2.034 M² di mana tercantum dalam akta jual beli tersebut telah terjadi jual beli pada tanggal 14 Desember 1992 antara Daerah dan disetujui oleh saudaranya menjual kepada Haji Najamudin;
 - c. Bahwa kalau Daerah yang dimaksud oleh Terbanding adalah Daerah binti A. Daerah yang menjual tanah kepada Haji Najamudin melalui akta jual beli tanggal 14 Desember 1992 pelaksanaan akta jual beli ini mustahil terlaksana dan terjadi karena Daerah binti A. Daerah meninggal dunia pada tahun 1991 (BT No.09, BT No.08, dan BT No.07);
 - d. Bahwa A. Daerah mempunyai anak dua orang yaitu Daerah dan Inak Manan. Ini berarti saudara Daerah yang dimaksud oleh Terbanding adalah Inak Manan. Inak Manan (masih hidup) telah mengeluarkan pernyataan tidak pernah menjual tanah bapaknya bersama Inak Manan kepada siapapun kecuali pada Haji Anom Setia Budi (BT No. 07 dan BT No. 08);

Hlm.6 dari 26hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Pembanding meyakini bahwa keputusan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 28 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1337 H. Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM nomor 4 halaman 67 yang menyatakan bahwa Haji Najamudin meninggalkan peninggalan berupa tanah sertifikat hak milik nomor 536 seluas 2.034 M2 adalah pasti Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan akta jual beli (P.8) yang cacat hukum dan merupakan akta jual beli palsu;
9. Bahwa Pembanding telah membuktikan dengan bukti-bukti (BT No. 07, BT No. 08 dan BT No. 09) yang menyatakan bahwa mustahil Daerah yang meninggal dunia pada tahun 1991 akan dapat melakukan akta jual beli dengan Haji Najamudin pada tanggal 14 Desember 1992 dan mustahil juga Inak Manan (saudaranya Daerah) melakukan akta jual beli dengan Haji Najamudin karena Inak Manan menyatakan dan menegaskan tidak pernah melakukan akta jual beli tersebut. Oleh karena itu semua alasan-alasan, dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikatakan dan yang ditunjukkan oleh Terbanding adalah batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, maka mohon yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram c.q. Majelis Hakim Tinggi Agama Mataram untuk memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM. tanggal 28 September 2016;
3. Mengabulkan permohonan Pembanding seluruhnya;
4. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Ataumohon putusan yang seadil-adilnya demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2016, kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2016 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pokoknya sebagai berikut:

Hlm.7 dari 26 hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara *a quo* Terbanding menerima seluruh pertimbangan, penilaian dan amar putusan *judex facti* Hakim tingkat pertama, karena menurut Terbanding Hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dan menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, atau dengan ungkapan yang lain *judex facti* Hakim tingkat pertama telah menjalankan peradilan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;
2. Bahwa setelah Terbanding mengkaji alasan-alasan banding pada pokoknya tidak ada hal baru yang dapat membuktikan dalil Pembanding yang menyatakan tanah obyek sengketa milik H. Anom Setia Budi, juga tidak ada hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama, sehingga karenanya alasan banding Pembanding harus dikesampingkan;
3. Bahwa tidak benar dan harus ditolak alasan Pembanding pada poin 2 sampai dengan poin 3 yang pada pokoknya menuding Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan alat-alat bukti Pembanding. Menurut Terbanding semua alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding telah dinilai dan dipertimbangkan secara cermat dan komprehensif oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 52 sampai dengan halaman 59. Dari hasil pengkajian satu demi satu secara induktif atas semua alat bukti Terbanding maupun Pembanding telah terbukti bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai harta peninggalan almarhum Haji Najamudin, yaitu orang tua Terbanding dan Pembanding. Sebaliknya Pembanding tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yang menyatakan tanah sengketa milik H. Anom Setia Budi. Dengan demikian telah tepat dan benar penilaian dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan tanah obyek sengketa sebagai harta peninggalan Haji Najamuddin, sehingga telah tepat dan benar pula Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding;
4. Bahwa terhadap dalil Pembanding pada poin 4 yang pada intinya menyatakan Pembanding tidak pernah mengetahui Haji Najamuddin

Hlm.8 dari 26 hlm. Put. No. 0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah pada siapapun. Dalam hal ini Terbanding memberikan jawaban bahwatidak penting Pembanding mengetahui almarhum Haji Najamuddin telah membeli tanah obyek sengketa, akan tetapi yang penting dalam perkara *a quo* bahwa tanah obyek sengketa adalah telah terbukti sebagai hak milik dari almarhum Haji Najamuddin yang turun untuk diwarisi oleh Terbanding dan Pembanding maupun TurutTerbanding selaku ahli waris dan ahli waris pengganti dari Haji Najamuddin. Lagi pula adalah dusta Pembanding yang menyatakan tidak pernah mengetahui Haji Najamuddin membeli tanah dari siapapun, karena pasca meninggalnya Haji Najamuddin Pembanding sangat agresif menguasai sebagian tanah obyek sengketa dengan alasan menguasai harta peninggalan almarhum Haji Najamuddin tanpa mau menghiraukan hak-hak para Turut Terbanding selaku ahli waris penggantinya dari Haji Najamuddin. Bahkan sebagian tanah obyek sengketa yang dikuasai Pembanding lebih besar luasnya ketimbang yang dikuasai oleh Terbanding, padahal Pembanding adalah anak perempuan dari Haji Najamuddin yang bagiannya lebih sedikit dari padaTerbanding selaku anak laki-laki dari Haji Najamuddin;

5. Bahwa tidak benar dan harus ditolak alasan Pembanding pada poin 5 yang pada pokoknya menuding Hakim tingkat pertama dalam melakukan pemeriksaan setempat tanggal 12 Agustus 2016 bukan terhadap obyek gugatan. Hakim tingkat pertama dalam melakukan pemeriksaan setempat difokuskan terhadap tanah obyek sengketa dalam gugatan sebagaimana pada putusan perkara *a quo* halaman 59 menyatakan bahwa untuk mengetahui kejelasan obyek sengketa, pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim melihat secara riil keberadaan dan kebenaran mengenai letak obyek sengketa;
6. Bahwa Terbanding menolak alasan banding Pembanding pada poin 6 sampai dengan poin 8 yang pada pokoknya menyatakan H.AnomSetia Budi selaku pembeli tanah sengketa, juga mengklaim seluruh obyek sengketa telah dijual oleh H.Anom Setia Budi. Selain itu Terbanding menolak dalil Pembanding yang menyatakan bukti-bukti atau data yang diajukan oleh

Hlm.9 dari 26hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding palsu. Dalam persidangan perkara *a quo* tidak terbukti H. Anom Setia Budi membeli tanah sengketa dari A Daerah, sebaliknya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Haji Najamuddin selaku pembeli tanah obyek sengketa dari A. Daerah sesuai dengan bukti P.8 dan P.9, demikian pula dari hasil pemeriksaan setempat sebagian obyek sengketa masih dikuasai oleh Terbanding. Oleh karena itu dalil Pembanding yang menyatakan seluruh tanah obyek sengketa telah dijual oleh Pembanding atau oleh H. Anom Setia Budi adalah jual beli pura-pura. Lagi pula andaikata seluruh tanah obyek sengketa telah dijual oleh suami Pembanding (H. Anom Setia Budi) tidak akan menghalangi hak Terbanding untuk menggugatinya melalui Pengadilan Agama dengan tujuan untuk dibagi waris, karena tanah obyek sengketa adalah harta warisan dari almarhum H. Najamuddin, yaitu ayah Terbanding dan Pembanding serta kakek Para Turut Terbanding;

7. Adapun keberatan Pembanding yang menyatakan Hakim tingkat pertama mengenyampingkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding dalam hal ini Terbanding memberikan jawaban bahwa sudah tepat dan benar Hakim tingkat pertama mengenyampingkan alat-alat bukti yang diajukan Pembanding karena alat-alat bukti yang diajukan adalah rekayasa dan akal-akalan dari suami Pembanding yaitu H. Anom Setia Budi yang juga selaku kuasa insidentil dari Pembanding dalam perkara *a quo* secara serakah ingin memiliki tanah obyek sengketa dengan mengaku-ngaku sebagai pembeli tanah sengketa. Padahal tidak dapat dibuktikan H. Anom Setia Budi sebagai pembeli tanah obyek sengketa. Sebaliknya tanah obyek sengketa dibeli oleh H. Najamuddin sesuai dengan bukti P.8, sehingga Terbit P.9;
8. Bahwa terhadap alasan Pembanding sebagaimana terurai pada alasan poin 9 dan poin 10 adalah tidak perlu ditanggapi secara mendetail karena telah terjawab pada alasan kontra banding ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Terbanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm.10 dari 26 hlm. Put. No. 0082/Pdt. G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM. tanggal 28 September 2016;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan tingkat banding ini;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 14 November 2016 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM tanggal 24 November 2016 dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 14 November 2016, dan Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM. tanggal 21 November 2016, serta Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 14 November 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 6 Desember 2016 dengan Nomor 0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Giri Menang dengan Surat Nomor W22-A/1759/HK.05/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Oktober 2016, sedangkan sidang pembacaan putusan tanggal 28 September 2016 Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni masih dalam tenggang 14 hari terhitung mulai hari berikutnya dari diucapkannya putusan, atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili perkara a quo sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hlm. 11 dari 26 hlm. Put. No. 0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Menimbang bahwa eksepsi Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang intinya eksepsi tersebut tidak jelas kabur, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan secara seksama bahwa eksepsi Pembanding menyatakan bahwa Terbanding telah salah alamat mengajukan gugatan terhadap Pembanding dengan alasan yang pada intinya Pembanding tidak pernah menguasai obyek sengketa yang didalilkan sebagai harta peninggalan almarhum H. Najamudin, sedangkan objek sengketa dalam perkara ini adalah milik suami Pembanding yakni H. Anom Setia Budi yang juga sebagai suami dari Pembanding Hj. Rohana;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan Pembanding tersebut tidak berkenaan dengan kompetensi baik absolut maupun relatif akan tetapi telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara sehingga harus diputuskan bersamaan dalam pokok perkara ini sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg. Dan karena itu eksepsi Pembanding haruslah dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim banding menambahkan amar dalam putusan perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pembanding, Terbanding, dan Para Turut Terbanding adalah ahli waris almarhum H. Najamudin yang telah meninggal dunia tahun 1999 dengan meninggalkan harta warisan sebidang tanah sawah, Terbanding menuntut supaya Pembanding bersedia membagi harta warisan tersebut dibagi secara hukum terhadap semua ahli waris;
2. Objek sengketa dalam perkara warisan ini adalah tanah sawah luas 2.034 m² terletak di Subak Bagik Polak Karang Bacu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, sertifikat hak milik No. 536 atas nama H. Najamudin yang diperoleh pembelian dari almarhum A.Daerah yang sampai saat ini belum dibagi waris;
3. Menurut Pembanding bahwa objek sengketa tersebut adalah milik H. Anom Setia Budi (suami dari Pembanding Hj. Rohana sekaligus sebagai kuasa Pembanding) yang dibeli dari almarhum A. Daerah;

Hlm.12 dari 26 hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 58 telah mengambil kesimpulan jika obyek sengketa perkara *a quo* tidak terbukti hasil jual beli antara A. Daerah dengan Haji Anom Setia Budi sebagaimana dalil Pembanding, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti ternyata obyek sengketa adalah pembelian oleh almarhum Haji Najamudin dan karena itu mejadi harta peninggalan yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dalam perkara ini dengan tepat dan benar, namun Majelis Hakim tingkat banding masih perlu menambah dan memperbaiki pertimbangan tersebut sehingga secara keseluruhan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tentang hubungan hukum Pewaris dengan Terbanding, Pembanding, maupun Para Turut Terbanding dengan mendasarkan jawaban dan duplik Pembanding serta bukti-bukti tertulis antara lain:

- Bukti P.1 Tentang KTP Penggugat;
- Bukti P.2 Surat Keterangan Nikah H. Najamudin dengan Janibe;
- Bukti P.3 Surat Keterangan Nikah H. Najamudin dengan Hj. Aisah;
- Bukti P.4 Surat Keterangan Kematian H. Najamudin;
- Bukti P.5 Surat keterangan Kematian Janibe;
- Bukti P.6 Surat Keterangan Kematian Hj. Aisah;
- Bukti P.7 Surat Keterangan Silsilah H. Najamudin;

Dan ditambah bukti berupa keterangan dua orang saksi masing-masing Sahdan bin Buhari dan Mansur bin H. Abdul Gafur yang intinya membenarkan hubungan hukum antara Pewaris dengan para ahli waris sebagaimana didalilkan oleh Terbanding, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hubungan hukum Pewaris almarhum H. Najamudin dengan para ahli waris (Terbanding, Pembanding dan Para Turut Terbanding) menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menentukan asal usul tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu

Hlm.13 dari 26 hlm. Put. No. 0082/Pdt. G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penilaian terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak;

Bukti Terbanding

a. Bukti Tertulis

- 1) Bukti P.1 s/d bukti P.7 berupa fotokopy KTP Pemanding, Surat Keterangan Nikah alm. H. Najamudin dengan isteri-isterinya, Surat Keterangan kematian H. Najamudin, Surat Keterangan Kematian isteri-isterinya H. Najamudin, dan Surat Keterangan Silsilah H. Najamudin semuanya telah dimeteraikan dan sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut formil dapat diterima sebagai alat bukti, lagi pula terhadap alat bukti tersebut tidak dibantah Pemanding, maka apa yang didalilkan Terbanding dengan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;
- 2) Bukti P.8 berupa Fotokopy Akta Jual Beli Tanah Nomor 1/Desember/1992 tanggal 14 Desember 1992 dari Daerah kepada H. Najamudin sebidang tanah dengan hak milik Nomor 536 luas 2.034m². di Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai aslinya;
- 3) Bukti P.9 berupa fotokopy sertipikat tanah hak milik Nomor 536/1981 tanggal 29 Agustus 1991 bermeterai cukup dan sesuai aslinya, tercatat peralihan hak kepada atas nama H. Najamudin pada tanggal 20 Juli 1993;
- 4) Bukti P.10 berupa fotokopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 18 Februari 2016, bermeterai cukup dan sesuai aslinya;
- 5) Bukti P.11 berupa fotokopi sertipikathak milik No.537 luas tanah 439m² tanggal 29 Agustus 1981 di Desa Bagik Polak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atas nama H. Najamudin, bermeterai cukup dan sesuai aslinya;
- 6) Bukti P.12 berupa fotokopy SPPT PBB Tahun 2014 An. Ali Basah Cs, bermeterai cukup dan sesuai aslinya;
- 7) Bukti P.13 berupa fotokopy SPPT PBB Tahun 1995 An. H. Najamudin luas tanah 2.034 m², bermeterai cukup dan sesuai aslinya;

Hlm.14 dari 26hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bukti P.14 berupa fotokopi SPPT PBB Tahun 1998 An. H. Najamudin luas tanah 2.034 m², bermeterai cukup dan sesuai aslinya;
- 9) Bukti P.15 berupa fotokopi SPPT PBB Tahun 1999 An. H. Najamudin luas tanah 2.034m², bermeterai cukup dan sesuai aslinya;
- b. Bukti Saksi,
 - 1) Saksi Sahdan bin Buhari menerangkan bahwa ia tidak mengetahui tentang status objek sengketa;
 - 2) Mansur bin H. Abdul Gafur melihat akta jual beli antara A. Daerah dengan H.Najamudin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 s/d bukti P.15 telah dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti serta dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang penilaian keterangan saksi ternyata yang mengetahui tentang objek sengketa hanya seorang saksi, sedangkan seorang saksi dianggap bukan saksi (*unus testis nullus testis*) namun demikian seorang saksi mempunyai nilai bukti permulaan dan menjadi bukti sempurna apabila didukung dengan bukti-bukti lain, oleh karena keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P.8 s/d P.15 maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keterangan seorang saksi dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan seorang saksi, Majelis Hakim tingkat banding dapat menemukan fakta hukum :

1. Tanah luas 2.034 m² sertipikathak milik No.536 tahun 1981 An.H.Najamudin berdasarkan akta jual beli dihadapan PPAT Camat Labuapi tanggal 14 Desember 1992 yang terletak dahulu di wilayah Subak Bagik Polak Karang Bucu Desa Bagik Polak Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat karena terjadi pemekaran wilayah sekarang menjadi Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Saluran Air;
 - Sebelah selatan : Jalan Raya;

Hlm.15 dari 26hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Gudang;
- Sebelah barat : Rumah/tanah Sayuti;

2. Tanah luas 439 m² sertipikathak milik No.537 tahun 1981 An. H. Najamudin, yang terletak di Subak Bagik Polak Karang Bucu, Desa Bagik Polak Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat karena terjadi pemekaran wilayah sekarang menjadi Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sesuai Bukti P.11;

Bahwa poin 1 di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis tingkat banding sependapat dengan menambah pertimbangan tersebut sehingga keseluruhan menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding bahwa tanah tersebut menjadi objek sengketa yang diajukan dalam gugatan Terbanding, sedangkan point 2 merupakan harta warisan H. Najamudin yang tidak termasuk dalam posita gugatan Terbanding, maka dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa objek tanah yang tidak digugat tersebut harus dikesampingkan, sehingga yang menjadi harta warisan dari almarum H. Najamudin yang belum dibagi dalam perkara *a quo* adalah tanah luas 2.034 m²sertipikat hak milik Nomor 536 tahun 1981 An.H.Najamudin berdasarkan akta jual beli dihadapan PPAT Camat Labuapi tanggal 14 Desember 1992 yang terletak dahulu di wilayah Subak Bagik Polak Karang Bucu Desa Bagik Polak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat karena terjadi pemekaran wilayah sekarang menjadi Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Bukti Pembanding

a. Bukti Tertulis

- 1) Bukti T.1 berupa fotokopy kwitansi jual beli tahun 1981 tanah milik A.Daerah Nomor 536 luas 2.034 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Saluran Air;
 - Selatan : Jalan menuju datar;
 - Timur : Sawah H. Najamudin;
 - Barat : Kebun Amaq Jawariyah;
- Penjual Inak Manan dan pembeli Haji Anom Setia Budi, uang sejumlah Rp1.495.000,00(satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm.16 dari 26 hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;
- 2) Bukti T.2 fotokopy kwitansi pelunasan harga tanah tanggal 8 Juli 2015 berkenaan tanah angka 1 (satu) di atas sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;
 - 3) Bukti T.3 fotokopy KTP An. Inak Manan telah dimeterai cukup tetapi tidak ditunjukkan aslinya;
 - 4) Bukti T.4 fotokopy KTP an. Abdul Manan bin Mahsun telah dimeterai cukup tetapi tidak ditunjukkan aslinya;
 - 5) Bukti T.5 Surat Pernyataan H. Mahsun Kepala Dusun Labuapi periode 1967–1999 menyatakan bahwa ia mengetahui jual beli tanah antara A. Daerah dengan H. Anom Setia Budi, bukti tersebut telah bermeterai cukup;
 - 6) Bukti T.6 fotokopy KTP an. H. Mahsun, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;
 - 7) Bukti T.7 Surat Pernyataan Inak Manan binti A. Daerah menyatakan pada tahun 1981 telah menjual tanah kepada H. Anom Setia Budi Nomor 536 luas 2.034 m², bukti tersebut telah dimeterai cukup;
 - 8) Bukti T.8 Surat Pernyataan Inak Manan binti A. Daerah menyatakan bahwa orang tuanya tidak pernah menjual tanah kecuali kepada H. Anom Setia Budi, bukti tersebut telah dimeterai cukup;
 - 9) Bukti T.9 Surat Keterangan Kematian An. Daerah binti A. Daerah meninggal dunia tahun 1991 dibuat tanggal 25-8-2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup;
 - 10) Bukti T.10 fotokopy sertifikat tanah hak milik Nomor 536 An. A. Daerah tanggal 29 Agustus 1981 peralihan hak terakhir An. H. Najamudin melalui jual beli dihadapan PPAT Kecamatan Labuapi tanggal 14 Desember 1992, bukti tersebut telah bermeterai cukup tetapi tidak ditunjukkan aslinya;
 - 11) Bukti T.11 fotokopy SPPT PBB tahun 2016 An. H. Anom Setia Budi tanah luas 2.610 m² dan bangunan 1.148 m², bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai aslinya;

Hlm.17 dari 26 hlm. Put. No. 0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Bukti T.12 fotokopy kwitansi pembelian tanah tahun 2006 dari H. Anom Setia Budi luas 210 m2 kepada Rosniawati, bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai aslinya;
- 13) Bukti T.13 fotokopy kwitansi pembelian tanah tahun 2006 luas 120 M2 dari H. Anom Setia Budi kepada Anjas Asmara, bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai aslinya;
- 14) Bukti T.14 fotokopy sertifikat tanah hak milik Nomor 67 luas 572 m2 An. Erwin Asmara tanggal 15 Oktober 2009, bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai aslinya;
- 15) Bukti T.15 fotokopy sertifikat tanah hak milik Nomor 280 luas 393 m2 An. Januar Lesmana S.E. tanggal 19 Juli 2013, bukti tersebut telah dimeterai cukup tetapi tidak ditunjukkan aslinya;
- 16) Bukti T.16 fotokopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (sporadik) H. Anom Setia Budi tanggal 9 November 2015 luas 2.610 m2 diperoleh dari A. Daerah, bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai aslinya;
- 17) Bukti T.17 fotokopy Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli di hadapan Notaris dan PPAT Eddy Hermansyah, S.H. tanggal 5 Maret 2016 Nomor 12 isinya perjanjian jual beli tanah antara Haji Anom Setia Budi sebagai penjual dan Januari Lesmanan sebagai pembeli, bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai aslinya;
- 18) Bukti T.18 fotokopy gambar lokasi tanah, bukti tersebut telah bermeterai cukup tetapi tidak ditunjukkan aslinya;
- 19) Bukti T.19 fotokopy sertifikat tanah hak milik Nomor 1778 (nama pemegang hak yang pertama dan peralihan terakhir tidak jelas), bukti tersebut telah bermeterai cukup tetapi tidak ditunjukkan aslinya;
- 20) Bukti T.20 fotokopy SPPT PBB tahun 2016 An. H. Najamudin tanah luas 878 m2, bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai aslinya;
- 21) Bukti T.21 fotokopy putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 15 Pebruari 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai aslinya;

Hlm.18 dari 26 hlm. Put. No. 0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti Saksi:

- 1) H. Mahsun bin Amaq Jawariyah, menerangkan tidak mengetahui jual beli tanah H. Anom Setia Budi dengan A. Daerah;
- 2) Tajudin bin Amaq Munarah menerangkan ia mengetahui jual beli tanah A. Daerah dengan H. Anom Setia Budi, karena ia pernah ditawarkan untuk membeli tanah tersebut dan ia pernah melihat sertifikat tanah tersebut An. A. Daerah pindah ke H. Najamudin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai alat bukti yang telah diajukan oleh Pembanding sebagai berikut:

- Bukti T.1 dan T.2 berupa kwitansi tanda pembelian tanah, jika dilihat kwitansi T.1 dibuat pada tahun 1981 dan kwitansi T.2 dibuat pada tahun 2015 tampak sekali blanko format kwitansi keduanya sama persis dari satu buku kwitansi, hal ini menjadikan keraguan Majelis Hakim tingkat banding tentang kebenaran alat bukti tersebut, lagi pula kwitansi dibuat dibawah tangan/akta sepihak hanya mempunyai nilai sebagai bukti permulaan, tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak mengikat;
- Bahwa bukti T.3, T.4 dan T.6 berupa KTP masing-masing An. I Manan, Abdul Manan bin Mahsun dan H.M. Mahsun, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya terhadap perkara *a quo* maka bukti tersebut dikesampingkan;
- Bahwa bukti T.5, T.7 dan T.8 merupakan surat pernyataan sepihak hanya mempunyai nilai sebagai bukti permulaan saja, tidak sempurna dan tidak mengikat, dan jika didukung dengan bukti lain akan mempunyai nilai sempurna dan mengikat tetapi jika tidak didukung bukti lain maka akan dikesampingkan dan ternyata bukti tersebut tidak didukung oleh bukti jual beli tanah sertifikat hak milik Nomor 536 dari A.Daerah kepada H. Anom Setia Budi, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;
- Bahwa bukti T.9 tentang Surat Kematian An. Daerah yang menyatakan Daerah meninggal dunia pada tahun 1991 jika dibandingkan dengan bukti P.8 berupa Akta Jual Beli Tanah antara Daerah dengan H.Najamudin dihadapan PPAT/Camat Labuapi An. H.Muslihuddin, S.H., pada tanggal 14 Desember 1992, maka terjadi perbedaan tahun, dalam hal ini Majelis Hakim

Hlm.19 dari 26hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding berpendapat bahwa apa yang dibuat dihadapan PPAT/Camat, hari dan tanggalnya jelas dan dapat dilihat aslinya, sedangkan apa yang dibuat oleh Kepala Desa Labuapi hanya menyebutkan

tahun kematiannya saja, lagi pula surat kematian itu dibuat setelah 24 tahun yang lalu tanpa menyebutkan sumber atau data di Kantor Desa setempat maka akurasi tidak memadai, sehingga Majelis Hakim tingkat banding lebih meyakini bahwa orang bernama Daerah pada tahun 1992 masih hidup, sehingga bukti T.9 patut dikesampingkan;

- Bahwa bukti T.10 berupa fotokopy sertipikat tanah hak milik Nomor 536 luas 2.034 m2 tanggal 29 Agustus 1981, yang ternyata bukti T.10 tersebut sama dengan bukti P.10 yang menerangkan tentang peralihan hak dari Derah kepada H. Najamudin bukan kepada Haji Anom Setia Budi, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat meneguhkan dalil jawaban Pemanding;
- Bahwa Bukti T.11 dan T.20 tentang SPPT–PBB berdasarkan Pasal 4 (1) UU No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 menyatakan bahwa *“yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan”* jadi subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah, untuk kepemilikannya perlu dengan bukti lain;
- Bahwa bukti T.12 dan T.13 berupa kwitansi penjualan tanah dari H. Anom Setia Budi kepada Rosniawati dan Anjas Asmara, yang merupakan transaksi di bawah tangan dan tidak ada relevansinya terhadap perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;
- Bahwa bukti T.14 berupa sertipikat tanah An. Erwin Asmara Hak Milik Nomor 67 luas tanah 572 m2 dan bukti T.15 berupa sertipikat tanah An. Januari Lesmana, S.E. hak milik Nomor 280 luas tanah 393 m2, tidak

Hlm.20 dari 26 hlm. Put. No. 0082/Pdt. G/2016/PTA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada relevansinya terhadap perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti tersebut dikesampingkan;

- Bahwa bukti T.16 berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dari H. Anom Setia Budi atas tanah yang dimaksud adalah objek sengketa yang dibeli dari A. Daerah sejak tahun 1981, jika dibandingkan dengan bukti P.9 berupa bukti sertifikat yang telah dinilai sebagai Akta Otentik, sedangkan surat pernyataan merupakan pernyataan sepihak tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan hanya sebagai bukti permulaan dapat dikalahkan dengan bukti Akta Otentik P.9 tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti T.16 harus dikesampingkan;
- Bahwa bukti T.17 berupa Akta Notaris dan PPAT Eddy Hermansyah, S.H. tentang transaksi jual beli tanah antara H. Anom Setia Budi dengan Januari Lesmanan, S.E. Objek tanah tersebut termasuk dalam objek sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan atas obyek tersebut sudah ada pemiliknnya An. Haji Najamudin berdasar akta otentik (bukti P.10) maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Akta Notaris tersebut tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa bukti T.18 berupa fotokopy gambar lokasi tanah yang tidak jelas untuk dibaca lagi pula tidak ditunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bukti T.18 dikesampingkan;
- Bahwa bukti T.19 berupa fotokopi sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1778 atas nama pemegang hak yang tidak jelas, lagi pula tidak ditunjukkan aslinya, bukti tersebut telah dimeterai cukup, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bukti T.19 dikesampingkan;
- Bahwabukti T.21 berupa fotokopy putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 15 Pebruari 2016, bukti tersebut telah dimaterai cukup sesuai aslinya, dalam amar putusan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan tersebut belum menjawab dan belum menentukan siapa sebagai

Hlm.21 dari 26hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bukti T.21 dikesampingkan;

- Bahwa tentang keterangan saksi dari Pembanding yaitu saksi Mahsun menerangkan tidak mengetahui jual beli tanah H. Anom Setia Budi dengan A. Daerah, sedang saksi Tajudin bin Amaq Munarah menerangkan ia mengetahui jual beli tanah A. Daerah dengan H. Anom Setia Budi karena ia pernah ditawari untuk membeli tanah tersebut, dan ia pernah melihat sertifikat tanah tersebut An. A. Daerah pindah ke H. Najamudin, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa saksi Mahsun tidak mengetahui jual beli tanah H. Anom Setia Budi dengan A. Daerah, saksi Tajudin menerangkan pernah ditawari untuk membeli tanah A. Daerah kemudian Tajudin menyimpulkan bahwa A. Daerah ketika itu menjual tanahnya kepada H. Anom Setia Budi, tetapi justru melihat sertifikat tanah An. A. Daerah pindah ke H. Najamudin, berarti keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil Pembading, maka keterangan dua orang saksi Pembading dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya sedangkan pihak Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat seluruhnya telah dikabulkan, maka eksepsi Pembanding yang menyatakan gugatan Terbanding salah alamat tidak terbukti, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan amar putusan terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat, namun telah pula menambahkan pertimbangan secukupnya sehingga menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, dan tentang amar putusan perlu diperbaiki sehingga secara keseluruhan akan terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang kewarisan dan Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan

Hlm.22 dari 26hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 192 ayat (1) R.Bg. kepada Pembanding dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- II. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.GM. tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Haji Najamudin (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1999 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Hj. Aisyah (istri) meninggal dunia tahun 2010;
 - 2.2. Fuad bin Haji Najamudin (anak laki-laki);
 - 2.3. Tujuh orang anak dari Hj. Fauziyah (anak perempuan) sebagai ahli waris Pengganti yaitu :
 - 2.3.1. Hj. Hikmah binti H. Ridwan (anak perempuan);
 - 2.3.2. Abdul Halim bin H. Ridwan (anak laki-laki);
 - 2.3.3. Faridah binti H. Ridwan (anak perempuan);
 - 2.3.4. Tuti Alawiyah binti H. Ridwan (anak perempuan);
 - 2.3.5. Muzafar bin H. Ridwan (anak laki-laki)
 - 2.3.6. Siti Hawari binti H. Ridwan (anak perempuan)
 - 2.3.7. Mauzatil Hasanah binti H. Ridwan (anak perempuan);
 - 2.4. Hj. Rohana binti Haji Najamudin (anak perempuan);
3. Menyatakan harta berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 536 seluas 2.034 m² yang terletak dahulu di wilayah Subak Bagik Polak Karang Bucu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Kediri, Kabupaten

Hlm.23 dari 26 hlm. Put. No. 0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, karena terjadi pemekaran wilayah sekarang menjadi Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Air
- Sebelah Timur: Gudang.
- Sebelah Selatan: Jalan raya.
- Sebelah barat : rumah dan tanah alm. Sayuti.

adalah harta peninggalan Haji Najamudin;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Haji Najamudin adalah sebagai berikut:

4.1. Fuad bin Haji Najamudin (anak laki-laki) memperoleh 50 %;

4.2. Tujuh orang anak almarhumHj. Fauziyahbinti Haji Najamudin (anak perempuan) sebagai ahli waris pengganti memperoleh 25 %yaitu masing masing:

4.2.1. Hj. Hikmah binti H. Ridwan (perempuan) memperoleh 2,8%;

4.2.2. Abdul Halim bin H. Ridwan (laki-laki) memperoleh 5,5%;

4.2.3. Faridah binti H. Ridwan (perempuan) memperoleh 2,8 %;

4.2.4. Tuti Alawiyah binti H. Ridwan (perempuan) memperoleh 2,8%;

4.2.5. Muzafar bin H. Ridwan (laki-laki) memperoleh 5,5%;

4.2.6. Siti Hawari binti H. Ridwan (perempuan) memperoleh 2,8%;

4.2.7. Mauzatil Hasanah binti H. Ridwan(perempuan) memperoleh 2,8 %;

4.3. Hj. Rohana binti Haji Najamudin (anak perempuan) memperoleh 25 %;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa sebagaimana amar angka 3 (tiga) di atas kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing masing sebagaimana amar angka 4 (empat), apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikankepada yang berhak;

Hlm.24 dari 26hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp2.631.000,00(dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1438 Hijriah oleh **Drs. H. ALI RAHMAT,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SARWOHADI, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. MASRUHAN, M.S.,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ARSYAD** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbandingmaupun Para Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majlis,

ttd.

ttd.

H. SARWOHADI, S.H., M.H.

DRS. H. ALI RAHMAT,S.H.

Hakim Anggota

ttd.

DRS.H.MASRUHAN MS,S.H.,M,H

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. ARSYAD

Hlm.25 dari 26hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Administrasi : Rp139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

PUTUSAN SESUAI ASLINYA,

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hlm.26 dari 26hlm.Put.No.0082/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.